



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 32 TAHUN 2010

TENTANG

INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat melakukan investasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sebagai pedoman agar pelaksanaan investasi dapat berjalan dengan baik dan optimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah, Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tk.II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Investasi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
4. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang dalam bentuk deposito.

7. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang ditanamkan lebih dari 1 tahun yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan/ menambah kekayaan.
8. Surplus adalah aliran dana masuk lebih besar daripada aliran dana keluar selama periode tertentu.
9. Deposito adalah penanaman dana pada bank pemerintah selama periode tertentu.

BAB II INVESTASI BLUD

Pasal 2

BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.

Pasal 3

Jenis Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Investasi jangka pendek; dan
- b. Investasi Jangka panjang.

Pasal 4

- (1) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf a adalah :
 - a. dapat segera dicairkan;
 - b. dibentuk dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. berisiko rendah.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang.

Pasal 5

- (1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain meliputi :
 - a. penyertaan modal; dan
 - b. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi yang dapat menunjang tujuan dan fungsi BLUD.

BAB III PROSEDUR INVESTASI BLUD

Pasal 6

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan dengan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. usulan investasi; dan
 - b. pelaksanaan/ realisasi investasi.
- (2) Usulan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Pejabat Pelaksana Keuangan kepada Pemimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan.
- (3) Pemimpin BLUD melaksanakan investasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Pengawas.

Pasal 7

Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan dengan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. usulan investasi;
- b. saran/ pendapat dari Dewan Pengawas;

- c. proses negosiasi antara Pemimpin BLUD dengan calon mitra investasi;
- d. persetujuan/ penolakan investasi; dan
- e. pelaksanaan/ realisasi investasi.

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD mengusulkan rencana investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a kepada Bupati.
- (2) Usulan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. proses inisiasi investasi, yaitu:
 - 1. melakukan pertemuan awal untuk menilai peluang investasi yang layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan strategi investasi dan kemampuan BLUD;
 - 2. melakukan evaluasi awal terkait latar belakang investasi, nilai investasi, tingkat imbal hasil, analisa awal, dan tindak lanjut investasi.
 - b. analisis atas hasil inisiasi awal, yaitu:
 - 1. analisis hukum;
 - 2. analisis pembiayaan dan kelayakan investasi; dan
 - 3. analisis risiko dan mitigasinya, dengan memperhatikan data hukum, kasus hukum, keuangan, skema investasi, profil perusahaan calon mitra.
 - c. rekomendasi dan usulan investasi.

Pasal 9

- (1) Untuk investasi jangka panjang, atas usulan investasi yang diajukan Pemimpin BLUD, Bupati meminta saran/ pendapat dari Dewan Pengawas.
- (2) Atas dasar permintaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempelajari analisa investasi dan memberikan saran/ pendapat kepada Pemimpin BLUD sebagai dasar pelaksanaan negosiasi.
- (3) Pemimpin BLUD melaporkan hasil pelaksanaan negosiasi kepada Dewan Pengawas.
- (4) Berdasarkan analisa investasi dan hasil pelaksanaan negosiasi, Dewan Pengawas memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk dikeluarkannya persetujuan/ penolakan investasi.
- (5) Atas dasar persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemimpin BLUD melaksanakan investasi.

BAB IV HASIL INVESTASI BLUD

Pasal 10

- (1) Hasil Investasi BLUD merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Terhadap pelaksanaan investasi BLUD dilakukan pemantauan secara berkala.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak program investasi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 01 Desember 2010

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 01 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MONTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 NOMOR 32